

PENETAPAN-ADMIN-OPERATOR-SIMPEG

2026

Kpts 21 TAHUN 2026, 4 HLM

KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANTAENG NOMOR 21 TAHUN 2026 TENTANG PENGANGKATAN DAN PENETAPAN ADMIN DAN OPERATOR SISTEM INFORMASI MANAJEMEN KEPEGAWAIAN (SIMPEG) DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANTAENG TAHUN 2026

- ABSTRAK :
- bahwa demi kelancaran tugas pelayanan dan pengelolaan Sistem Informasi Manajemen Kepegawaian (SIMPEG) maka perlu untuk menunjuk dan mengangkat penanggung jawab dan User Admin/Operator Sistem Informasi Manajemen Kepegawaian (SIMPEG) pada Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bantaeng; bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut perlu menetapkan Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bantaeng tentang Pengangkatan dan Penetapan Admin dan Operator Sistem Informasi Manajemen Kepegawaian (SIMPEG) di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bantaeng.
 - Dasar hukum Keputusan ini adalah: UU No. 43 Tahun 2009; UU No. 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas UU No. 7 Tahun 2017; UU No. 20 Tahun 2023; PP No. 17 Tahun 2020 tentang perubahan atas PP No. 11 Tahun 2017; PKPU No. 21 Tahun 2023 tentang Perubahan kedua atas PKPU No. 14 Tahun 2020; Keputusan Sekretaris Jenderal Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2023.
 - Dalam Keputusan ini diatur tentang: penetapan user admin/operator SIMPEG, serta tugas dan tanggung jawab user admin/operator SIMPEG
- CATATAN :
- Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan tanggal 20 Februari 2026
 - Lamp. 1 hlm.